



**PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2024**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

KATA PENGANTAR

Assalamu'laikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, serta berkat rahmat dan karunia-Nya, Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Awal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 serta Perubahan Rencana Stategis (RENSTA) OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami, dimana dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD (RENJA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 masih terdapat kekurangan, maka untuk itu dengan kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan nantinya agar lebih terarah, efektif, terpadu dan terstruktur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan.

**Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**



M. SYAFRUDDIN NUR, S.E.

Penata Tk. I

NIP. 119760731 201101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	24
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB V PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa (Pasal 27) SKPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD. Rancangan Renja-SKPD tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SKPD juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang akan diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/Kabupaten) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan

memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 ini ditujukan untuk menunjang atau mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2021-2026. Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat untuk 2021-2026 adalah:

MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi social yang Tenram, Tertib dan Demokratis;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik untuk Pelayanan Publik;
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai Ke Kabupaten;

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

“Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan”


Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

- a. Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- d. Meningkatkan kualitas dan kenyamanan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- f. Meningkatkan Penataan Dokumen Kependudukan

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat pada misi ke-3, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik untuk Pelayanan Publik”.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Keterkaitan penyusunan renja SKPD ini dengan renstra PD, Provinsi, KL sesuai amanat UU 25 tahun 2004 dapat dilihat dari bagan berikut:



1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berlandaskan :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- j. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- k. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
- q. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan **Tujuan** penyusunan rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah :

1. Acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah.
2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematikan Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan maju program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya 2025.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026. Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 2 sasaran dengan indikator kinerja yang telah diukur pencapaiannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang menjadi target pada tahun 2022.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya sudah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan, di mana terdapat 6 kegiatan yang dilaksanakan untuk tercapainya pelaksanaan program ini. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan rutin kantor dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini memiliki 3 kegiatan yang menunjang terlaksananya proses administrasi kependudukan. Kegiatan yang berada di bawah program ini yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.

3. Program pencatatan sipil

Merupakan program yang mendukung terlaksananya penerbitan dokumen pencatatan sipil. Ada 2 kegiatan yang mendukung terlaksananya program ini yaitu pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil.

4. Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan berupa penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Program Pengelolaan Profil kependudukan

Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah penyusunan profil kependudukan berupa penyajian buku profil kependudukan skala kabupaten.

Berikut disajikan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2022 :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 202)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Tahun 202		Target Renja PD tahun	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2022	2022				
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen penunjang	100%		100%			100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan	100%		100%			100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang		31 orang			31 orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan		12 laporan			12 laporan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum	100%		100%			100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket			1 paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket			1 paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket			1 paket		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		1 paket			1 paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 laporan		1 laporan			1 laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		1 laporan			1 laporan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%		100%			100%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit		11 unit			11 unit	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100%		100%			100%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		1 laporan			1 laporan	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan		1 laporan			1 laporan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100%		100%			100%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit		20 unit			20 unit	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1		1			1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit		4 unit			4 unit		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP, Kepemilikan KTP dan Kepemilikan KIA	100% Perekaman , 100% KTP, 40% KIA		100% Perekaman , 100% KTP, 40% KIA			100% Perekaman , 100% KTP, 40% KIA		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%		100%			100%		
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 laporan		1 laporan			1 laporan		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	97%		97%			97%		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase data pendukung penyelenggaraan pencatatan sipil	100%		100%			100%		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Gama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 laporan		1 laporan			1 laporan		
				Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan		1 laporan			1 laporan		

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah tahun 2022 pada program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. dan realisasinya sebesar Rp. secara keseluruhan sampai kondisi 31 Desember tahun 2022 dimana untuk realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tahun 2022 diperoleh realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan % dengan prediket kinerja tinggi.

Dilihat tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja 2022 perkegiatan dapat dikatakan rata-rata pencapaian realisasinya dinilai sangat baik yaitu pencapaian diatas persen, namun ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangan dibawah 80 persen yaitu , yang pertama kegiatan dibawah 80 persen disebabkan karena belanja pengiriman paket tidak direalisasikan, yang kedua kegiatan . Yang ketiga kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional realisasi dibawah 80% disebabkan karena kendaraan dinas operasional khususnya roda 2 yang 14 unit tsb tidak ada dalam keadaan rusak berat,

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas dan kualitas.
- b. Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang setra alat perekaman KTP-el yang kondisinya sudah ada yang rusak yang berada di kecamatan.
- c. Kurang Proporsional antara ruangan pelayanan dengan jumlah Masyarakat yang mengajukan Permohonan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, masyarakat mengurus dokumen kependudukan apabila ada keperluan mendesak yang mewajibkan untuk melampirkan dokumen kependudukannya seperti KK, KTP, akta kelahiran dan kematian.
- e. Masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan IT terutama pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Revisi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan

yang akan ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis pegawai Disduk Capil
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pelayanan masyarakat dengan optimal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan arah kebijakan menambah jumlah sarana dan prasarana kantor yang kurang untuk pelayanan masyarakat dengan cara menganggarkannya dalam renja.
3. Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara kecamatan, kelurahan, instansi lainnya dengan Disduk Capil terkait informasi dan pembaharuan yang menyangkut pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan arah kebijakan mengundang pihak kecamatan dan kelurahan serta instansi lainnya dalam rapat-rapat ; perbulan, triwulan, semester dan tahunan.
4. Menambah intensitas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5. Melakukan inovasi – inovasi pelayanan dan terobosan – terobosan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan arah kebijakan melaksanakan kegiatan pelayanan yang lebih inovatif seperti menambah mobil pelayanan keliling yang telah ada untuk bisa intens pelayanan langsung ke masyarakat, pelayanan jemput bola dengan melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi tertentu dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan inovasi-inovasi lainnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil memiliki peran pendukung dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu: "**MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MADANI BERBASIS PENDIDIKAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA UNGGUL SERTA**

BERDAYA SAING" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi pendukung dari pencapaian visi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 tahun 2016 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dinas terdiri atas :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian
 2. sub bagian keuangan
 3. sub bagian perencanaan
- c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri dari :

1. seksi identitas penduduk
 2. seksi pindah datang penduduk
 3. seksi pendataan penduduk
- d. Bidang pelayanan pencatatan sipil, terdiri dari :
1. seksi kelahiran
 2. seksi perkawinan dan perceraian
 3. seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian
- e. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, terdiri dari:
1. seksi sistem informasi administrasi kependudukan
 2. seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan
 3. seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- f. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, terdiri dari :
1. seksi kerjasama
 2. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 3. seksi inovasi pelayanan
- g. Unit pelaksana teknis dinas; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan non SPM. Pada tahun 2022 karena adanya wabah covid-19 maka target indikator kinerja dilakukan revisi berupa revisi perjanjian kinerja karena banyaknya target kinerja yang tidak tercapai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tuntutan pelayanan yang terus terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat adanya permasalahan dan isu-isu strategis yang diperkirakan akan menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa depan.

Terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ada beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatiandiantaranya :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan
2. Belum optimalnya penggunaan data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik

3. Belum optimalnya Pencatatan biodata untuk pendataan Penduduk Rentan dan non permanen
4. Belum optimalnya Verifikasi dan Validasi Data base kependudukan
5. Belum optimalnya pemanfaatan data oleh OPD dan Lembaga pengguna

Adapun penyebab Keberhasilan (faktor pendukung) dalam pelaksanaan pelayanan Dokumen Kependudukan yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya-upaya dan kebijakan dengan Inovasi Pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan KK, KTP-el Surat Keterangan Pindah dan Dokumen Kependudukan lainnya secara online dimana masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil dan bisa langsung mencetak sendiri dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya melalui email yang dikirim oleh operator
2. Pelayanan Jemput Bola perekaman KTP elektronik dan Penerbitan Dokumen
3. Pelayanan Menetap Adminduk di Kecamatan Merlung
4. Pelayanan Perekaman di Kantor Disdukcapil. Pada Jam Kerja mulai Jam 08.00 s/d 16.00 WIB
5. Pelayanan akta kelahiran Melalui Bidan dan RS, yang telah melakukan perjanjian kerjasama pelayanan.
6. Kerjasama dengan OPD, lembaga dan instansi lain dalam pemanfaatan data kependudukan

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan (faktor penghambat) adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama sarana keterbatasan ruangan pelayanan dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan proses pelayanan seperti alat perekaman KTP elektronik yang sudah mulai rusak;
2. Kurangnya Sumber daya Aparatur (PNS) baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
3. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi aplikasi pelayanan cetak mandiri.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan hanya mengurusnya bila ada keperluan mendesak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dalam urusan administrasi kependudukan dituangkan dalam kebijakan Renstra Ditjenduk Capil tahun 2022-2024, dimana program prioritas presiden 2022-2024 tertuang dalam sasaran strategis kemendagri, Ada 5 program prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Reformasi Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Output/sasaran strategis kemendagri dari program tersebut :

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana
- c. Penyederhanaan regulasi
- d. Reformasi Birokrasi
- e. Transformasi ekonomi
- f. Pembinaan stabilitas politik dalam negeri
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa
- h. Pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
- i. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah
- j. Penataan wilayah dan pembangunan daerah

Berdasarkan output/sasaran strategis kemendagri tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada sasaran point h yaitu pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

Penyelarasan program prioritas pemerintah kedalam rencana strategis Ditjen Dukcapil :

- 1) Pembangunan SDM : meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berdaya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

- 2) Pembangunan infrastruktur : mewujudkan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah
- 3) Penyederhanaan regulasi : terwujudnya regulasi menuju single identity number
- 4) Pemanfaatan data kependudukan : terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, berbasis digital dan tingkat kepuasan masyarakat yang memadai.

Penyelarasan program prioritas pemerintah kedalam rencana strategis Ditjen Dukcapil tersebut juga diselaraskan ke dalam sasaran dan tujuan renstra Disduk Capil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yaitu pada point 4 " pemanfaatan data kependudukan" serta menjadi isu stragis pada point 3 yaitu terwujudnya regulasi menuju single identity number dimana NIK menjadi data tunggal untuk semua jenis layanan publik.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP-el	100%
		Persentase Kepemilikan KIA	60%
		Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	99%
		Nilai Sakip	66,01
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,72

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan Pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam program kerja dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan serta 25 Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Sub kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Kendaraan Operasional

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub kegiatan :

- Pengadaan Dokumen kependudukan selain KTP-el, pengadaan Formulir dan buku terkait Pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk

Sub kegiatan :

- Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa Pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Sub kegiatan :

- Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub kegiatan :

- Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
- Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub kegiatan :

- Fasilitasi Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan: Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

Sub kegiatan :

- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Kegiatan: Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Sub kegiatan :

- Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
- Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat

Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Sub kegiatan :

- Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan : Penyusunan profil kependudukan

Sub kegiatan :

- Penyediaan data kependudukan kabupaten/Kabupaten

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 Dan Prakiraan
Maju Tahun 2023 (Rancangan Awal) Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penyediaan komponen penunjang</i>	Kab. Tanjab Barat	100%	6.794.758.25 7	APBD II		100%	5.494.758.25 7
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	Kab. Tanjab Barat	100%	4.282.619.45 6	APBD II		100%	4.282.619.45 6
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanjab Barat	26 orang	4.100.769.45 6	APBD II		26 orang	4.100.769.45 6
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	164.100.000	APBD II		1 dokumen	164.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tanjab Barat	1 laporan	17.750.000	APBD II		1 laporan	17.750.000
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pakaian dinas</i>	Kab. Tanjab Barat	100%	86.250.000	APBD II		100%	86.250.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tanjab Barat	1 paket	86.250.000	APBD II		1 paket	86.250.000
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan penyelenggaraan administrasi umum</i>	Kab. Tanjab Barat	100%	434.784.201	APBD II		100%	434.784.201

Kode				Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 paket	4.200.000	APBD II		1 paket	4.200.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tanjab Barat	1 laporan	75.550.951	APBD II		1 laporan	75.550.951
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 paket	14.675.000	APBD II		1 paket	14.675.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	7.500.000	APBD II		1 dokumen	7.500.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanjab Barat	1 laporan	332.858.250	APBD II		1 laporan	332.858.250
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tanjab Barat	100%	1.370.824.600	APBD II		100%	70.824.600
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	7 unit	70.824.600	APBD II		5 unit	70.824.600
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 unit	1.300.000.000	APBD II			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	Kab. Tanjab Barat	100%	492.580.000	APBD II		100%	492.580.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanjab Barat	1 laporan	7.900.000	APBD II		1 laporan	7.900.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Tanjab Barat	1 laporan	4.200.000	APBD II		1 laporan	4.200.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanjab Barat	1 laporan	480.480.000	APBD II		1 laporan	480.480.000
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tanjab Barat	100%	127.700.000	APBD II		100%	127.700.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Tanjab Barat	20 unit	39.650.000	APBD II		20 unit	39.650.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Tanjab Barat	3 unit	63.000.000	APBD II		3 unit	63.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Tanjab Barat	24 unit	25.050.000	APBD II		24 unit	25.050.000
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el, penduduk ber-KTP dan Ber-KIA	Kab. Tanjab Barat	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 60% KIA	422.209.287	APBD II		100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 70% KIA	422.209.287
					Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk terlayani pendaftaran penduduk	Kab. Tanjab Barat	100%	114.250.000	APBD II		100%	114.250.000
					Pengadaan Dokumen kependudukan selain KTP-el, pengadaan Formulir dan buku terkait Pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen kependudukan selain KTP-el, pengadaan Formulir dan buku terkait Pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kab. Tanjab Barat	97000 dokumen	114.250.000	APBD II		97000 dokumen	114.250.000
					Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan formulir dan blangko	Kab. Tanjab Barat	100%	297.246.331	APBD II		100%	297.246.331
					Pencatatan, penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan	Kab. Tanjab Barat	25000 dokumen	297.246.331	APBD II		25000 dokumen	297.246.331

Kode				Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa Pendaftaran penduduk	dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Kab. Tanjab Barat	100%	10.712.956	APBD II		100%	10.712.956
				Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Kab. Tanjab Barat	1 laporan	10.712.956	APBD II		1 laporan	10.712.956
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	Kab. Tanjab Barat	98% Akte kelahiran 0-18 tahun	88.504.176	APBD II		99% Akte kelahiran 0-18 tahun	88.504.176
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk terlayani pelayanan pencatatan sipil	Kab. Tanjab Barat	100%	76.891.220	APBD II		100%	76.891.220
				Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Tanjab Barat	10000 dokumen	33.466.220	APBD II		10000 dokumen	33.466.220
				Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah penyediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Tanjab Barat	1 paket	43.425.000	APBD II		1 paket	43.425.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk terlayani pelayanan pencatatan sipil	Kab. Tanjab Barat	100%	11.612.956	APBD II		100%	11.612.956
				Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Kab. Tanjab Barat	1 laporan	11.612.956	APBD II		1 laporan	11.612.956
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Tanjab Barat	100%	181.798.839	APBD II		100%	181.798.839
				Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	17.917.500	APBD II		1 dokumen	17.917.500
				Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	17.917.500	APBD II		1 dokumen	17.917.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	127.086.877	APBD II		1 dokumen	127.086.877
					Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	37.950.000	APBD II		1 dokumen	37.950.000
					Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	89.136.877	APBD II		1 dokumen	89.136.877
					Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawan terkait PIAK	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	36.794.462	APBD II		1 dokumen	36.794.462
					Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawan terkait PIAK	Kab. Tanjab Barat	1 laporan	36.794.462	APBD II		1 laporan	36.794.462
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data kependudukan yang tersaji	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	21.900.000	APBD II		1 dokumen	21.900.000
					Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	21.900.000	APBD II		1 dokumen	21.900.000
					Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	21.900.000	APBD II		1 dokumen	21.900.000
									7.509.170.559				6.209.170.559

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai tahun anggaran 2024.

Keberhasilan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini tidak hanya ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan dari lintas sektoral, lintas OPD, Kecamatan, Kelurahan, termasuk masyarakat dengan segala elemen yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sama dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal serta database kependudukan yang akurat.

Upaya peningkatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus dilaksanakan dan ditingkatkan dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, program nasional yang dilaksanakan oleh kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menciptakan percepatan-percepatan dalam penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sekaligus dalam rangka evaluasi secara garis besar dan menyeluruh tentang penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat pada bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah terlaksana pada tahun sebelumnya.